



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0228/ Pdt.G/2012/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-

L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dipihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2012

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor:

0228 /Pdt.G/ 2012/ PA.Crp. tanggal 5 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat dengan alasan –alasan sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Pebruari 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/70/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tertanggal 16 Pebruari 2008;-
- Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah, Penggugat perawan dan Tergugat jejaka dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 3 tahun dan anak tersebut ikut dengan Tergugat;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ditempat nenek Tergugat selama lebih kurang 4 tahun;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
- Penggugat masak sayur tidak sesuai dengan Tergugat, Tergugat marah;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat punya sifat mudah marah misalnya Tergugat mencari barangnya sedangkan Penggugat tidak tahu dan Tergugat langsung marah;-
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sampai menyakiti badan Penggugat;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang 3 bulan yang lalu, berawal ketika Penggugat pulang kerumah bersama teman dan Tergugat tidak senang sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat menendang Penggugat dan juga Tergugat memijak Penggugat sehingga keluarlah kata-kata ingin pulang kerumah dari mulut Penggugat setelah itu Tergugat mengancam Penggugat dengan parang sambil mengatakan/ mengancam Penggugat bahwa jangan pulang lagi kerumah;-
- Bahwa setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu Tergugat menyusul dan rukun lagi;-
- Bahwa lebih kurang 1 bulan yang lalu, berawal ketika Penggugat pulang dari rumah orangtua Penggugat hingga larut malam hari, Tergugat marah sehingga timbul pertengkaran sampai nenek Tergugat mengusir Penggugat pulang kerumah sambil mengatakan Penggugat dengan perkataan yang kasar;-
- Bahwa keesokan harinya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan sejak itu berpisah sampai sekarang lebih kurang 1 bulan dan selama pisah tidak ada upaya lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karen itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan untuk:-

PRIMER:-

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;-
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu Majelis hakim berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut Ketua Majelis telah pula menunjuk Hakim Mediator atas nama A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun setelah dimediasi berdasarkan laporan hakim mediator tersebut ternyata gagal mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil didamaikan, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang setelah dibacakan Penggugat tetap berpendirian sebagaimana isi gugatannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Pebruari 2008, status pernikahan perawan dengan jejak dan Tergugat setelah akad nikah ada mengfucapkan taklik talak sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat;-
- Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK dan antara Tergugat dengan Penggugat dalam membina rumah tangga tinggal di tempat nenek Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 dan 4 gugatan Penggugat;-
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kejadiannya bukan mulai setelah 2 tahun menikah, dan penyebabnya bukan pula karena Tergugat marah karena Penggugat masak sayur rasanya tidak sesuai dengan keinginan Tergugat serta bukan pula karena ketika Tergugat mencari barang Tergugat marah dengan Penggugat sebagaimana disebutkan posita angka 5 gugatan Penggugat, yang benar perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi 2 tahun terakhir ini setelah Penggugat mulai kuliah disebabkan Penggugat kurang peduli dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, seperti Penggugat sering menitipkan anak padahal Penggugat melaksanakan kuliah hanya 2 kali dalam sebulan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat seperti disebutkan Penggugat pada posita gugatan Penggugat angka 6, namun tidak setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa benar 3 bulan yang lalu antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran seperti disebutkan posita angka 7 gugatan Penggugat, namun penyebabnya bukan karena Tergugat tidak menyukai Penggugat pulang bersama teman teman Penggugat, yang benar melainkan disebabkan ketika Tergugat pulang pada sore hari Penggugat tidak ada di rumah lalu Tergugat kerumah orangtua Penggugat dan bertemu dengan anak sedangkan Penggugat tidak ada di rumah dan tidak tahu Penggugat berada dimana;-
- Bahwa benar ketika Penggugat pulang malam hari antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti tersebut posita angka 9 gugatan Penggugat, namun tidak benar nenek Tergugat ikut mengusir Penggugat, yang benar nenek Tergugat hanya mengatakan mungkin Penggugat sudah tidak betah tinggal di rumah nenek, setelah pertengkaran tersebut, lalu Penggugat pulang dan Tergugat mengantar Penggugat kerumah orangtua Penggugat;-
- Bahwa Tergugat selama pisah tersebut sudah berusaha menjemput Penggugat, namun tidak berhasil karena tidak mendapat respon baik dari Penggugat maupun keluarga Penggugat;-
- Bahwa Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tahap Repliknya tetap berpendirian sebagai dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menanggapi Replik Penggugat tersebut tetap berpendirian sebagaimana dalam jawabannya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keterangan pihak pihak dipandang cukup maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:-

- 1 Asli Surat Keterangan berdomisili atas nama Penggugat: **PENGUGAT**, nomor: 474.4/337/0307/Sie. tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.1);-
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/70/II/2008, tanggal 16 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa Tergugat atas pertanyaan Hakim Ketua tidak berkeberatan dengan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksinya di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

- 1 SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, kecuali sekedar bertetangga dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;-
- Bahwa saksi tahu semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun membina rumah dan tinggal di rumah nenek Tergugat selama lebih kurang 4 tahun;-
- Bahwa sebelum Penggugat pisah rumah dengan Tergugat Saksi pernah ditelpon oleh Penggugat agar Saksi datang ketempat Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran Saksi sendiri mendengar Penggugat sedang menangis melalui telpon saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-
- Bahwa saksi sendiri pernah datang dan melihat langsung ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan pakaian berserakan di kamar mandi yang menurut keterangan Penggugat karena dibuang oleh Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu dari keterangan Penggugat, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat bersipat pemaarah bila Tergugat mencari barang yang hilang;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat mulai sejak bulan April 2012 hingga sekarang, yang menurut Penggugat karena diusir oleh nenek Tergugat;-
- Bahwa Saksi sebelum Penggugat pisah rumah dengan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Peggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat dan Peggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama dipihak Peggugat tersebut;-

2 SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku bibi Peggugat dan tahu dengan Tergugat yang merupakan suami Peggugat dan Saksi hadir pada saat Peggugat melaksanakan akad nikah dengan Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu semula antara Peggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga dan tinggal ditempat nenek Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun setelah 3 tahun membina rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa saksi sering menerima laporan dari Peggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat bahkan menurut Peggugat, Tergugat sering memukul Peggugat yang disebabkan masakan Peggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam 4 bulan terakhir ini antara Peggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;-
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan antara Peggugat dengan Tergugat, karena tekad Peggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dari Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua dipihak Penggugat tersebut;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula siap dengan menghadirkan seorang saksi pihak orang dekatnya di persidangan yang mengaku bernama: SAKSI TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi ada hubungan selaku nenek kandung Tergugat dan Saksi hadir pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat yang diselenggarakan pada tahun 2008;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal serumah ditempat kediaman Saksi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;-
- Bahwa Saksi selaku orang yang tinggal satu dengan Penggugat dan Tergugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat setelah 1 tahun membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering pulang ketempat orangtua Penggugat, sering pergi pada pagi hari dan pulang malam sehingga urusan rumah tangga banyak yang tidak terurus oleh Penggugat begitu Penggugat sering menitipkan anak dengan orang lain;-
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terakhir lalu mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat sekiranya Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi dan ingin tinggal ditempat orangtua Penggugat Saksi tidak berkeberatan, lalu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang sekarang sudah berlangsung 4 bulan lamanya;-

- Bahwa sejak pisah tersebut Saksi pernah 2 kali berupaya menemui keluarga Penggugat guna mencari jalan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada respon yang baik dari pihak keluarga Penggugat;-
- Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan dengan keterangan seorang saksi dipihak Tergugat tersebut;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon keputusan, begitu pula Tergugat yang semula tidak menghendaki perceraian dengan Penggugat, setelah menghadirkan Saksinya telah tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak mengajukan sesuatu tanggapan lagi serta mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Hakim mediator atas nama A. HAFIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH. Untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat, sebagaimana bukti P.1 yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka terbukti dengan sempurna Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Curup telah tepat, karena tempat tinggal Penggugat termasuk dalam relatif kompetensi Pengadilan Agama Curup sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil, karenanya dinilai telah terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan setelah 1 tahun membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat suka marah bila Penggugat masak sayur yang rasanya tidak sesuai dengan keinginan Tergugat dan Tergugat suka marah dengan Penggugat bila Tergugat mencari barang Tergugat sendiri yang tidak diketemukan, dan bahkan saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat menyakiti badan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tiga bulan sebelum perkara ini diajukan, bahkan Tergugat menendang dan memijak Penggugat, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi satu bulan sebelum perkara ini diajukan, akhirnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari tempat kediaman bersama ketempat orangtua Penggugat karena merasa diusir oleh nenek Tergugat dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;-

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada intinya mengakui alasan gugatan Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat pisah rumah dengan Tergugat pada saat perkara ini diajukan telah berlangsung 1 bulan lamanya, sekalipun penyebabnya tidak diakui sepenuhnya oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, jo. pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dipihak keluarga Penggugat dan orang dekat dengan Penggugat serta pihak keluarga Tergugat di persidangan di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah rumah, sekalipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memenuhi batas minimal saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga akhirnya berpisah rumah;-
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat kedua belah pihak sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-
- Bahwa Majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat yang sebelumnya tidak menghendaki perceraian setelah menghadirkan Saksi keluarga dipihak Tergugat telah pula menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah rumah yang sudah tidak ada harapan lagi dapat dirukunkan kembali, dari bukti tersebut Majelis Hakim telah yakin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, karenanya memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat akan lebih baik bagi keduanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;-
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 12 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. J O N I sebagai Hakim Ketua, ZAINUL ARIFIN, SH dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh ADI HARJA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-

Hakim Ketua,

Drs. J O N I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, SH.

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ADI HARJA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- 1 Biaya PendaftaranRp.
30.000,-
- 2 Biaya PanggilanRp.
100.000,-
- 3 Biaya RedaksiRp.
5.000,-
- 4 Biaya A T K Rp.
50.000,-
- 5 Meterai Rp.
6.000,-

J u m l a h Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)